SKRIPSI

"URGENSI PRINSIP MENGENAL NASABAH SEBAGAI UPAYA PERBANKAN DALAM MENGATASI KREDIT MACET DI BANK SUMSEL BABEL KANTOR CABANG UTAMA PALEMBANG"

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Diajukan oleh:

NAMA : Nathalie Corintia

NIM 02011381823277

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

PALEMBANG

2022

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA	: NATHALIE CORINTIA
NIM	: 02011381823277
PROGRAM KEKHUSUSAN	: HUKUM PERDATA

JUDUL

URGENSI PRINSIP MENGENAL NASABAH SEBAGAI UPAYA PERBANKAN DALAM MENGATASI KREDIT MACET DI BANK SUMSEL BABEL KANTOR CABANG UTAMA PALEMBANG

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal dan dinyatakan lulus memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya

Palembang,

Menyetujui:

Pembimbing Utama,	Pembimbing Pembantu,
Arfianna Novera, S.H., M.Hum.	Hj. Mardiana, S.H., M.H.
NIP. 195711031988032001	NIP. 198208112014042001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Sriwijaya

Dr. Febrian, S.H., M.S.

NIP. 196201311989031001

i

SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa	: Nathalie Corintia
Nomor Induk Mahasiswa	: 02011381823277
Tempat/Tanggal Lahir	: Tangerang/26 Desember 2000
Fakultas	: Hukum
Strata Pendidikan	: S1
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini. Saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 18 Maret 2022

Natnalie Corintia

NIM 02011381823277

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

"***Journey of a thousand miles, begin with***

one step"

Skripsi ini ku persembahkan untuk:

1. **Kedua Orangtuaku**
2. **Keluargaku**
3. **Sahabat-sahabatku**
4. **Almamaterku**

SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa	: Nathalie Corintia
Nomor Induk Mahasiswa	: 02011381823277
Tempat/Tanggal Lahir	: Tangerang/26 Desember 2000
Fakultas	: Hukum
Strata Pendidikan	: S1
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini. Saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 18 Maret 2022

Natnalie Corintia

NIM 02011381823277

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan, dan saran yang berguna dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Tuhan YME, Tuhan semesta alam atas semua nikmat, karunia, dan hidayah-Nya sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini.
2. Kedua orang tua saya yang saya cintai dan sayangi, Papa Segus Seripi Karo Sekali dan Mama Nurmala Sibagariang. Terima kasih atas segala cinta dan kasih yang telah diberikan, semangat, dukungan untuk saya menyelesaikan skripsi saya ini sehingga selesailah skripsi saya berkat segala amanah dan doamu.
3. Kakak tersayang sekaligus *partner* Marcha Nadia dan adik tersayang Roitona Takaya. Atas segala dukungan dan kebersamaan yang menjadi semangat untuk saya menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakutas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Drs. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan III FakultasHukum Universitas Sriwijaya.
8. Bapak Dr.M.Syaifuddin, S.H.,M.Hum., selaku Ketua Jurusan Studi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
9. Ibu Arfianna Novera, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Utama saya yang sangat banyak membantu dan meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan kepada saya tanpa rasa lelah memberikan saya nasehat dan pengarahan hingga penulisan skripsi ini selesai.
10. Ibu Hj.Mardiana, S.H.,M.H., selaku Pembimbing Pembantu saya yang juga dengan tanpa lelahnya memberikan saya arahan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini sampai selesai.
11. Ibu DR Iza Rumesten, S.H., M.Hum.

12. Seluruh Dosen, Staff Pengajar dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu dan bantuan yang sangat bermanfaat kepada mahasiswa.
13. Teman sehati dan seperjuangan saya Tiara Adella dan Margareth Wijaya, yang hadir kala senang dan susah melewati lika-liku perkuliahan dengan status mahasiswa, atas suka dan duka yang boleh dilewati skripsi ini mampu terselesaikan.
14. Sahabat saya sejak menginjak remaja Grace, Dinda, Semi, Hani.
15. Terimakasih kepada keluarga besar ALSA LC UNSRI. Atas semua ilmu yang boleh saya terima, teman-teman yang berharga. Semoga dapat lebih baik kedepannya.
16. Teman-teman KUPI-KUPI, Indah zaza balqis wanda lisbet, terima kasih atas waktu dan kenangan nya, beban mahasiswa ini menjadi ringan saat bersama kalian hehe.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI ..... **ii**
HALAMAN PERNYATAAN ORISINIL SKRIPSI ..... **iii**
MOTTO DAN PERSEMBAHAN ..... **iv**
KATA PENGANTAR ..... **v**
UCAPAN TERIMA KASIH ..... **vi**
DAFTAR ISI ..... **vii**
ABSTRAK ..... **viii**
BAB I PENDAHULUAN 2
A. Latar Belakang 2
B. Rumusan Masalah 12
C. Tujuan Penelitian 12
D. Manfaat Penelitian 13
E. Ruang Lingkup 14
F. Kerangka Teori 15
G. Metode Penelitian 17
1. Jenis Penelitian 18
2. Lokasi Penelitian 18
3. Pendekatan Penelitian 19
4. Teknik Pengumpulan Data 21
5. Metode Analisis Data 21
6. Teknik Penarikan Kesimpulan 22
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 23
A. Tinjauan Umum Tentang Bank 23
1. Pengertian Bank 25
2. Jenis-Jenis Bank 26
3. Fungsi Bank 27
B. Tinjauan Umum Tentang Perbankan 40
C. Konsep Nasabah dan Prinsip Mengenal Nasabah 42
D. Jenis-Jenis Kredit Perbankan 44
E. Dasar-Dasar Pemberian Kredit 45

BAB III PEMBAHASAN 47

A. Urgensi Prinsip Mengenal Nasaabah Sebagai Upaya Perbankan Dalam Mengatasi Kredit Macet di Bank Sumsel Babel Kantor Cabang Utama Palembang 51
B. Hambatan Prinsip Mengenal Nasaabah di Bank Sumsel Babel Kantor Cabang Utama Palembang 57
C. Upaya di Bank Sumsel Babel Kantor Cabang Utama Palembang Dalam Mengatasi Kredit Macet melalui Prinsip Mengenal Nasabah 62
BAB IV PENUTUP 71
A. Kesimpulan 71
B. Saran 72
DAFTAR PUSTAKA 75

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Grafik Peningkatan Rasio Kredit Macet 8

Tabel 2. Struktur Organisasi 50

Tabel 3. Kolektabilitas Kredit pada tahun 2019-2021 62

Tabel 4. Rekapitulasi NPL Perbankan Sumsel Babel Kantor Cabang Utama Palembang 63

ABSTRAK

Judul Skripsi : Urgensi Prinsip Mengenal Nasabah Sebagai Upaya Mengatasi Kredit Macet di Bank Sumsel Babel Kantor Cabang Utama Palembang

Nama : Nathalie Corintia

NIM : 02011381823277

Kata Kunci : Perbankan, Prinsip Mengenal Nasabah, Kredit Macet

Kredit merupakan sumber pendapatan terbesar bagi negara, karena itu bank mempunyai peran yang sangat penting baik pada bidang bisnis maupun investasi. Dalam penyaluran kredit tidak selamanya lancar ada juga yang tidak lancar ataupun megalami kredit macet, sehingga Bank Indonesia menerapkan prinsip mengenal nasabah sebagai upaya menanggulangi terjadinya risiko-risiko dalam perbankan. Prinsip tersebut diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No14/ 27 /PBI/2012 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum. Berdasarkan dari latar belakang diatas peneliti bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip mengenal nasabah sebagai upaya perusahaan perbankan dalam mengatasi kredit macet di Bank Sumsel Babel Kantor Cabang Utama Palembang dan mengetahui hambatan apa saja yang dihadapi Bank Sumsel Babel Kantor Cabang Utama Palembang dalam pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah terkait pemberian Kredit. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode yuridis empiris adapun pengertian yuridis empiris yaitu penelitian yang meneliti peraturanperaturan hukum yang kemudian digabungkan dengan data dan perilaku yang hidup ditengah-tengah masyarakat. Ruang lingkup ini adalah menitik beratkan mengenai urgensi prinsip mengenal nasabah sebagai upaya perusahaan perbankan dalam yang dilakukan Bank Sumsel Babel Cabang Utama Palembang sebagai upaya pencegahan kredit macet dan juga mengidentifikasi hambatan dan upaya apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan prinsip mengenal nasabah sebagai upaya perusahaan perbankan dalam mengatasi kredit macet di Bank Sumsel Babel Cabang Utama Palembang.

Palembang,

Menyetujui:

Pembimbing Utama,	Pembimbing Pembantu,
Arfianna Novera, S.H., M.Hum.	Hj. Mardiana, S.H., M.H.
NIP. 195711031988032001	NIP. 198208112014042001

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Perdata

Dr. M. Syarifuddin, S.H., M.Hum.

NIP. 197307281998021 0

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbankan dalam menjalankan perannya sebagai sasaran dalam perekonomian diharapkan mampu mengembangkan dan memajukan perekonomian di Indonesia. Terkhusus dalam hal meningkatkan pemerataan kesejahteraan rakyat banyak, tanpa terkecuali baik segolongan orang atau perorangan saja melainkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Bank merupakan komponen yang sangat penting dalam pembangunan nasional dikarenakan fungsi Bank itu sendiri yang diatur dalam UU Republik Indonesia No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan Pasal 1 angka (2) mendefinisikan bahwa fungsi Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Bank konvensional yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional, artinya dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran berdasarkan prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan.[1] Pengawasan terhadap bank konvensional sama dilakukan oleh Bank Indonesia (BI) dan Otoritas

[1] Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya, Jakarta, 1993, hlm.1

Jasa Keuangan (OJK). Tujuannya tentu saja memastikan semua bank baik bank syariah dan bank konvensional beroperasi dengan tetap mematuhi prinsip-prinsip perbankan.[2] Pada dasarnya, bank syariah dan bank konvensional menganut asas yang sama yaitu berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.

Dalam hukum perbankan dikenal beberapa prinsip perbankan, yaitu prinsip kepercayaan *(fiduciary relation principle)*, prinsip kehati-hatian *(prudential principle)*, prinsip kerahasiaan *(secrecy principle)*, dan prinsip mengenal nasabah *(know how costumer principle)*. Dalam rangka penyaluran kredit kepada masyarakat untuk kepentingan pembiayaan, maka setiap bank diwajibkan untuk melaksanakan prinsip kehati-hatian *(Prudential Principles)* dalam menyalurkan kredit-kreditnya. Hal ini didasarkan karena resiko yang sangat tinggi dalam melakukan pemberian kredit sebagai usaha utama bank. Selain itu kegagalan kredit dapat berakibat pada terpengaruhnya kesehatan dan kelangsungan usaha bank itu sendiri.

Prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) yaitu suatu bentuk kehati-hatian bank untuk meminimalkan risiko usaha operasional bank dengan berpedoman kepada ketentuan bank sentral dan ketentuan internal bank. Bertujuan demi menjaga agar bank selalu dalam keadaan sehat. Apabila diabaikan nya penerapan prinsip kehati-hatian tersebut oleh bank, baik oleh bank konvensional maupun oleh bank syariah tentu akan berdampak pada kerugian dan

[2]https://www.bankmuamalat.co.id/artikel/perbedaan-bank-syariah-dan-bank-konvensional, diakses pada 20 September 2021

risiko terhadap bank itu sendiri.

Melihat pesatnya perkembangan produk dan layanan perbankan Indonesia yang semakin majemuk dan kompleks, maka penerapan prinsip kehati-hatian pada kegiatan perbankan menjadi semakin urgen dan relevan. Prinsip kehatihatian bank adalah prinsip primer pada kegiatan perbankan, namun pada praktik tak jarang dimaknai secara sempit, yaitu hanya dikaitkan menggunakan kewajiban bank agar berhati-hati dalam melakukan analisa pada hadiah kredit atau pembiayaan menurut prinsip syariah.[3]

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 5/21/PBI/2003 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah dalam Pasal 1 ayat (2) mengartikan Prinsip Mengenal Nasabah sebagai: "Prinsip yang diterapkan Bank untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan."

Munir Fuady, memiliki opini mengenai prinsip mengenal nasabah merupakan prinsip yang diterapkan bank untuk mengetahui sejauh mungkin bukti diri nasabah dan memantau aktivitas transaksi nasabah termasuk aktivitas pelaporan transaksi mencurigakan, yang mencakup nasabah biasa (*face to face customer*) juga nasabah bank tanpa berhadapan secara fisik (*non face to face customer*).[4]

Nasabah itu merupakan komponen yang sangat berpengaruh

---

[3] Abubakar, Lastuti. *Telaah Yuridis Terhadap Implementasi Prinsip Kehati-hatian Bank Dalam Aktivitas Perbankan Indonesia*. 2017. Hlm. 72

[4] Fuaddy Munir. *Hukum Perbankan Modern. Buku Kesatu. Bandung: PT Citra Aditya Bakti*. 1999, hlm. 40

terhadap kelanjutan suatu bank. Oleh karena itu bank harus dapat menarik nasabah sebanyak-banyaknya agar dana yang terkumpul dari nasabah tersebut dapat diputar oleh bank yang nantinya dapat disalurkan kembali. Definisi nasabah baru dapat direalisasikan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan diatur perihal nasabah yang terdiri dari dua pengertian yaitu[5]:

1) Nasabah penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.
2) Nasabah debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.

Dari pengertian di atas penulis memberikan kesimpulan bahwa "Nasabah adalah seorang ataupun badan usaha (korporasi) yang mempunyai rekening simpanan dan pinjaman dan melakukan transaksi simpanan dan pinjaman tersebut pada sebuah bank." Sebab itulah nasabah merupakan bagian yang terpenting dalam sebuah bank, maka penting untuk mengenali nasabah, karena prinsip mengenali nasabah merupakan asas atau dasar yang digunakan lembaga perbankan untuk mengetahui segala sesuatu tentang nasabah yang berkaitan dengan penggunaan jasa perbankan.

---

[5] Djaslim Saladin. *Dasar-dasar Manajemen Pemasaran Bank*. Jakarta: CV Rajawali. 1994, hlm 84.

Prinsip mengenal nasabah itu sendiri adalah prinsip yang diterapkan bank guna mengetahui bukti diri nasabah, memantau aktivitas transaksi nasabah termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan.[6] Selain itu prinsip mengenal nasabah tidak hanya dipakai buat mengetahui bukti diri nasabah serta memantau aktivitas transaksi nasabah saja, melainkan dalam hal permohonan anugerah kredit juga masih ada prinsip mengenal nasabah yang termasuk pada bagian bukti diri nasabah, pada hal ini setiap permohonan anugerah kredit pada perbankan wajib menerapkan prinsip mengenal nasabah. Sehingga mencegah terjadinya suatu kredit macet yang tidak diharapkan oleh pihak bank. Dalam peraturan tersebut jelas bahwa, prinsip mengenal nasabah merupakan salah satu upaya/bentuk dalam melaksanakan prinsip kehati-hatian. Prinsip mengenal nasabah ini wajib untuk diterapkan bank, yaitu bank umum sebagaimana dimaksudkan pada UU Perbankan 1992 sebagaimana telah diubah menggunakan UU Perbankan 1998. Ketentuan mengenai prinsip mengenal nasabah yang telah dikeluarkan oleh lembaga pengawas masing masing bank merupakan instrumen yang digunakan oleh pihak bank terhadap nasabahnya. Kewajiban dari bank berkenaan dengan prinsip mengenal nasabah ini dituangkan dalam kebijakan kebijakan bank. Kebijakan kebijakan dimaksud adalah sebagai berikut:

a. Kebijakan penerimaan nasabah;

---

[6] Abdul Rasyid, *Prinsip Mengenal Nasabah dalam Perbankan.* Binus *University*. https://business-law.binus.ac.id/2016/12/29/prinsip-mengenal-nasabah-dalam-perbankan/ , 2016, diakses pada 4 September 2021

b. Kebijakan dan prosedur mengidentifikasi nasabah;

c. Kebijakan dan prosedur pemantauan terhadap rekening dan transaksi nasabah;

d. Kebijakan dan prosedur manajemen risiko yang berkaitan dengan prinsip mengenal nasabah.[7]

Kewajiban untuk pelaksanaan urgensi akan prinsip mengenal nasabah tidak hanya terdapat dalam Peraturan Bank Indonesia saja, tetapi juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menjelaskan bahwa setiap orang yang melakukan usaha dengan penyedia jasa keuangan harus menyerahkan identitas diri secara lengkap. Penyedia jasa keuangan yang dimaksud dalam penelitian ini hanya terbatas pada Bank Peraturan Bank Indonesia mengenai Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Costumer)* mengalami beberapa kali perubahan seiring dengan perkembangan informasi dan teknologi sebagai berikut;

a. Peraturan BI No. 3/23/PBI/2001 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*)

b. Peraturan BI No.5/21/PBI/2003 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principles)

---

[7] Asep Rozali, "Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principle*) Dalam Praktik Perbankan", *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 24 No. 01 Februari 2011, hlm 304.

c. Peraturan BI No.11/28/PBI/2009 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum.
d. Peraturan BI No. 12/20/Pbi/2010 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
e. Peraturan BI No.14/27/PBI/2012 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum.

Tertulis dalam PBI No.11/28/PBI/2009 Pasal 53 ayat (2) Seluruh ketentuan Bank Indonesia yang mengacu kepada ketentuan mengenai Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*) selanjutnya mengacu kepada Peraturan Bank Indonesia ini, kecuali diatur tersendiri. Maka dengan berlakunya PBI Nomor 14/27/PBI/2012 tersebut, maka mencabut seluruh Peraturan yang berlaku sebelumnya.[8]

Peranan sektor keuangan sebagai sumber pembiayaan pembangunan meningkat. Salah satu sektor keuangan yang memiliki peran cukup besar adalah perbankan. Perkembangan tersebut ditunjukkan oleh pertumbuhan kredit 2 yang disalurkan meningkat pada tahun 2017 sebesar 13,1% dibandingkan pertumbuhan kredit pada tahun 2016 hanya sebesar 8,3% dan dapat diperkirakan pada tahun 2018 pertumbuhan kredit akan meningkat, didukung oleh

[8]BPK, "Peraturan BI No.14/27/PBI.2012" https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/137455/peraturan-bi-no-1427pbi2012 (diakses pada 20 September 2021 Pukul 09.37 WIB)

perkiraan terhadap kondisi ekonomi yang lebih baik, penurunan suku bunga kredit, penurunan resiko penyaluran kredit dan penurunan likuiditas perbankan[9].

Tabel 1. Grafik Peningkatan Rasio Kredit Macet

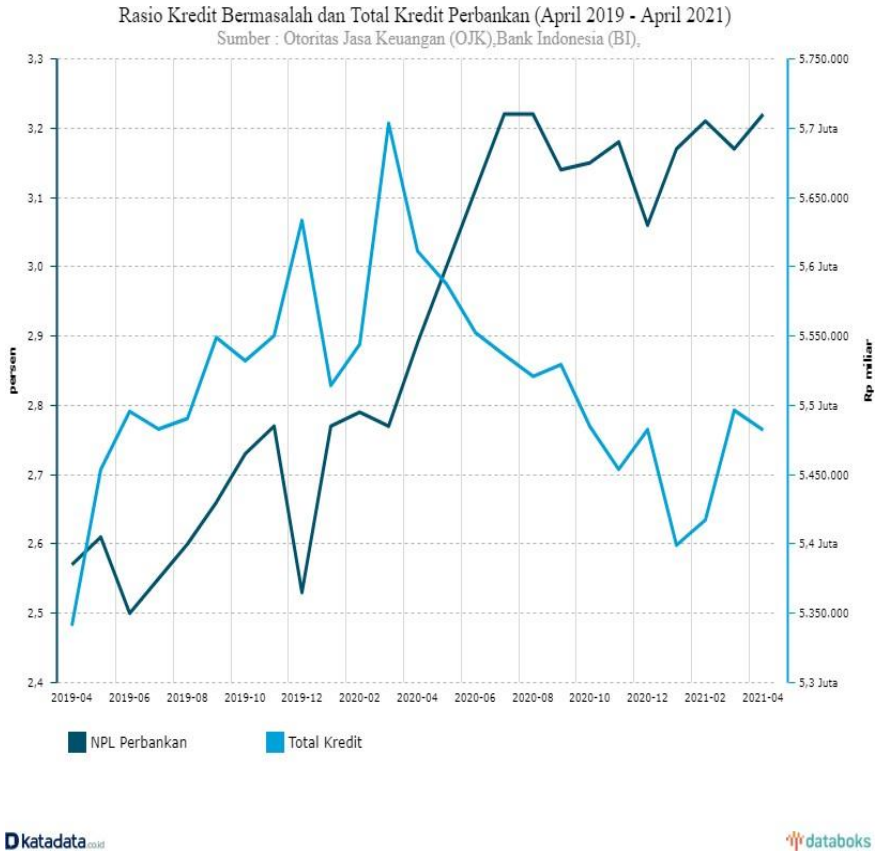

(sumber:https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/07/05/terimbas-pandemi-rasio-rasio-kredit-bermasalah-perbankan-semakin-meningkat)

Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada pertengahan Maret 2020 silam telah meningkatkan kredit bermasalah (*Non Performing Loan*/NPL) perbankan nasional. Data Statistik Perbankan Indonesia Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

[9] Bank Indonesia,"Pertumbuhan Kredit Diperkirakan Meningkat", http://www.bi.go.id/id/ruang-media/info-terbaru/Pages/Pertumbuhan-Kredit-Tahun-2018-Diperkirakan-Meningkat.aspx (diakses 20 Agustus 2021 pukul 19.40 WIB)

menunjukkan rasio NPL perbankan berada di atas tiga persen sejak Mei 2020, Berdasarkan data OJK, NPL perbankan pada April 2021 mencapai Rp 176,48 triliun atau sebesar 3,22% dari total kredit yang dikucurkan, yaitu senilai Rp 5.482,17 triliun. Sebanyak Rp 2.463,1 triliun (4,9 persen) kredit perbankan diberikan untuk membiayai modal kerja, Rp 1.558,4 triliun (28,4%) untuk kredit konsumsi, dan sisanya Rp 1.460,6 triliun (26,64%) untuk kredit investasi. Pada 3 Juli 2021, Presiden Joko Widodo mengeluarkan kebijakan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di wilayah Jawa-Bali yang mengalami peningkatan kasus Covid-19. Kebijakan PPKM ini diperkirakan bakal meningkatkan kembali rasio NPL perbankan seiring berkurangnya kegiatan perekonomian sampai 20 Juli 2021.[10]

Didasari data yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan permasalahan kredit macet di Indonesia terus meningkat. Prinsip Mengenal Nasabah merupakan upaya dasar dalam menanggulangi masalah timbulnya kredit macet. Berdasarkan hal tersebut dapat dipahami bahwa penerapan prinsip mengenal nasabah (*know your customer principle*) sangat penting dalam industri perbankan guna menjaga stabilitas kesehatan bank. Seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi, semakin kompleksnya produk dan aktivitas perbankan, maka risiko yang dihadapi oleh bank juga akan semakin

[10] KataData, "Terimbas Pandemi, Rasio Kredit Bermasalah Perbankan Semakin Meningkat", https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/07/05/terimbas-pandemi-rasio-rasio-kredit-bermasalah-perbankan-semakin-meningkat (diakses pada 19 September 2021, Pukul 15.07 WIB)

meningkat. Peningkatan risiko ini mesti diimbangi dengan peningkatan kualitas manajemen risiko. Pengaturan penerapan prinsip mengenal nasabah juga disempurnakan berdasarkan standar internasional dengan menggunakan istilah baru *customer due diligence* dan *enhanced due diligence*. Hal ini mengindikasikan betapa pentingnya penerapan prinsip ini dalam perbankan guna menghindari risiko yang semakin besar yang pada akhirnya diharapkan terwujudnya *trust* nasabah dan bank yang sehat. Atas dasar tersebut, penulis merasa bahwa penerapan konsep dari Prinsip Mengenal Nasabah tersebut berdasarkan praktek nyatanya di Bank Sumsel Babel Kantor Cabang Utama Palembang layak untuk diteliti relevansi nya.

Ketentuan tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*/KYC) bagi Bank di Indonesia yang berlaku selama ini perlu untuk disempurnakan dengan mengacu pada prinsip-prinsip umum yang berlaku secara internasional dalam mendukung upaya perbankan dalam mencegah terjadinya kredit macet, sehingga penulis, dalam penulisan Proposal ini, pokok-pokok permasalahan yang ingin penulis kemukakan adalah bagaimana Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Pada Bank Sumsel Babel berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/ 27 /PBI/2012 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk membahas mengenai **"URGENSI PRINSIP MENGENAL NASABAH SEBAGAI UPAYA PERBANKAN DALAM MENGATASI KREDIT MACET DI BANK SUMSEL BABEL KANTOR CABANG UTAMA PALEMBANG"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana telah dipaparkan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana urgensi prinsip mengenal nasabah di Bank Sumsel Babel Kantor Cabang Utama Palembang sebagai upaya pencegahan terjadinya kredit macet?
2. Hambatan-hambatan apakah yang dihadapi oleh Bank Sumsel Babel dalam melaksanakan Prinsip Mengenal Nasabah sebagai upaya pencegahan terjadinya kredit macet?
3. Upaya-upaya apa saja yang dapat dilakukan pihak perbankan dalam mengatasi masalah kredit macet melalui Prinsip Mengenal Nasabah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan utama penulisan ini adalah untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar sarjana hukum. Namun berdasarkan

permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan lain yang hendak dicapai dalam penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui urgensi Prinsip Mengenal Nasabah yang dilakukan Bank Sumsel Babel Kantor Cabang Utama Palembang sebagai upaya pencegahan terjadinya kredit macet.
2. Untuk mengetahui hambatan apa saja yang dihadapi oleh Bank Sumsel Babel dalam melaksanakan Prinsip Mengenal Nasabah sebagai upaya pencegahan kredit macet.
3. Untuk mengetahui upaya-upaya apa saja yang dapat dilakukan pihak perbankan dalam mengatasi masalah kredit macet melalui penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.

D. Manfaat Penelitian

Adapun penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat:

1. Manfaat Teoritis

a. Bagi akademisi, diharapkan penelitian ini nantinya dapat bermanfaat serta menjadi salah satu referensi atau pemikiran untuk dapat melakukan penelitian-penelitian khusus terkait dengan Urgensi Prinsip Mengenal Nasabah Sebagai Upaya Perbankan Dalam Mengatasi Kredit Macet di Bank Sumsel Babel Kantor Cabang Utama Palembang.

b. Bagi masyarakat, untuk menambahkan pengetahuan bagi pada bidang Hukum Perdata terkhusus mengenai Hukum Perbankan terkait

dengan upaya perbankan dalam mengatasi kredit macet melalui prinsip mengenal nasabah.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi yang solutif bagi masyarakat Indonesia khususnya urgensi prinsip mengenal nasabah *(know your costumer)* sebagai upaya pencegahan kredit macet secara akurat.

b. Bagi Perbankan, diharapkan mampu membantu perusahaan perbankan dalam memberikan masukan kepada pihak perbankan sendiri agar lebih tegas dalam menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah, sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya permasalahan berupa kredit macet.

c. Bagi Pelaku Usaha, diharapkan mampu menjadi tumpuan dalam mengajukan usaha kredit agar tidak timbulnya permasalahan kredit macet.

d. Bagi Nasabah, diharapkan mampu memahami dan bersikap cerdas dalam mengajukan permohonan kredit serta memahami prosedur-prosedur nya melalui prinsip mengenal nasabah .

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup ini adalah menitik beratkan mengenai urgensi prinsip mengenal nasabah sebagai upaya perusahaan perbankan dalam yang dilakukan Bank Sumsel Babel Cabang Utama Palembang sebagai upaya pencegahan kredit macet dan juga mengidentifikasi hambatan dan upaya apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan

prinsip mengenal nasabah sebagai upaya perusahaan perbankan dalam mengatasi kredit macet di Bank Sumsel Babel Cabang Utama Palembang.

Hal ini ditetapkan sebagai bentuk pembatasan terhadap apa saja yang dibahas dalam skripsi ini agar pembahasan menjadi terstruktur dan tidak menyimpang dari judul dan perumusan masalah yang telah ditetapkan.

F. Kerangka Teori

Perkembangan ilmu hukum tidak terlepas dari ketergantungan berbagai bidang ilmu lainnya. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto bahwa perkembangan ilmu hukum selain bergantung pada metodologi, aktivitas penelitian dan imajinasi sosial, juga sangat ditentukan oleh berbagai teori.[11] Penggunaan kerangka teori dalam penelitian ini supaya memperkuat kebenaran dari permasalahan yang di bahas sehingga menggunakan teori sebagai berikut :

1. Teori Kepastian Hukum

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan[12]

[11] Soerjono Soekanto, *Pengantar Ilmu Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1996, hlm.6.
[12] 8Sudikno Mertokusumo, 2007, Mengenal Hukum Suatu Pengntar, Liberty, Yogyakarta, hlm.160

Kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Keadilan bersifat subyektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan. Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya, sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Penciptaan kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan, memerlukan persyaratan yang berkenaan dengan struktur internal dari norma hukum itu sendiri[13].

2. Teori Pembuktian

R. Supomo menjabarkan bahwa pembuktian mempunyai dua arti, yaitu arti yang luas dan arti yang terbatas. Arti yang luas ialah: membenarkan hubungan hukum, yaitu misalnya apabila hakim mengabulkan tuntutan penggugat. Membuktikan dalam arti yang luas berarti memperkuat kesimpulan hakim dengan syarat-syarat bukti yang sah.[14] Dalam hal ini yang dimaksud dari pengertian Teori Pembuktian itu sendiri sebagai dasar dalam membuktikan bahawasannya prinsip mengenal nasabah merupakan hal yang penting/bersifat urgensi.

---

[13] Fernando M Manulang, 2007,Hukum Dalam Kepastian, Prakarsa, Bandung, hlm. 95.

[14] R, Supomo, Kajian Pembuktian Tindak Pidana Korupsi, UII Press, Yogyakarta, 2002, Hlm. 62-63

3. Teori Perkreditan

Menurut Undang – undang Perbankan No.10 Tahun 1998, Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam – meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Penilaian kredit adalah Suatu kegiatan pemeriksaan, penelitian dan analisa terhadap kelengkapan, keabsahan dan kelayakan berkas atau data permohonan kredit calon debitur hingga dikeluarkannya suatu keputusan apakan kredit tersebut diterima atau ditolak.

4. Teori Perbankan

Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menyatakan: Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Pengertian bank menurut kamus perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman atau kredit atau bentuk-bentuk lainnya untuk meningkatkan taraf hidup orang banyak.

G. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kajian ilmiah yang berusaha untuk memecahkan masalah secara sistematis dengan menggunakan

metode dan tehnik tertentu, menurut Soerjono Soekanto Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisanya.[15] Mengingat pentingnya metode penelitian dalam menemukan, menentukan dan menganalisa suatu masalah, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1) Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang diterapkan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian hukum yang mengkaji praktik pemberlakuan ketentuan hukum normatif (undang-undang atau peraturan) dalam hubungan hidup bermasyarakat. Dalam penelitian hukum empiris ini, penulis melakukan wawancara secara langsung dengan pegawai yang berwenang dalam pengenalan nasabah pada Bank Sumsel Babel Kantor Cabang Utama Palembang.

2) Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di lapangan ataupun secara langsung. Lokasi penelitian bertempat di Kantor Bank Sumsel Babel Cabang Utama Palembang, Jl. Kapten A. Rivai No.21, Sungai Pangeran, Kec. Ilir Tim. I, Kota Palembang, Sumatera

[15] Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali, Rajawali Press, 2005, Jakarta.

Selatan 30129.

3) Jenis dan Sumber Data

Data yang dikumpulkan penulis berupa dua jenis data, yaitu:

1. Data Primer

Sumber data yang digunakan data primer yang diperoleh langsung dengan cara melakukan studi lapangan. Karena pada penelitian ini penulis langsung melakukan wawancara secara responden terhadap narasumber yaitu Kepala Bagian Divisi Kredit yang mengawasi mengenai Pengenalan Nasabah yang bekerja di Bank Sumsel Babel Kantor Cabang Utama Palembang.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang digunakan untuk melengkapi data primer. Data ini diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan yakni melakukan serangkaian kegiatan membaca, mengutip serta menelaah buku-buku & perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Data sekunder terbagi menjadi dua bahan hukum, yaitu:

<u>a. Bahan Penelitian Hukum</u>

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang sumbernya telah diatur dan bersifat mengikat. Bahan hukum yang digunakan penulis dalam skripsi ini antara lain:

a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomro 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

d. Peraturan BI No.5/21/PBI/2003 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principles)

e. Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/ 27 /PBI/2012 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum

2) Bahan hukum sekunder, yaitu memberikan penjelasan mengenai bahan yang berasal dari bahan hukum primer. Yaitu berupa;

a. Literatur yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

b. Makalah yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

c. Hasil karya ilmiah para ahli hukum

d. Pendapat para ahli hukum.

3) Bahan hukum tersier, yaitu penunjang diluar bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia yang berkaitan dengan penelitian ini.

4) Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam proses pembuatan penelitian yaitu:

a. Studi Kepustakaan

Dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan-bahan literatur yang diperlukan seputar hukum perbankan, kredit, jurnal ilmiah, sumber tertulis lainnya baik media cetak maupun elektronik.

b. Studi Lapangan

Dilakukan dengan metode wawancara, yaitu proses tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung. Khususnya dalam penelitian ini akan dilakukan wawancara langsung dengan responden yang bekerja di Divisi Kredit atau petugas yang berwenang dalam permasalahan kreidt pada Bank Sumsel Babel Kantor Cabang Utama Palembang.

5) Analisis Data

Setelah data di kumpulkan secara komprehensif, selanjutnya data tersebut dianalisis secara kualitatif, artinya data merujuk pada kata-kata yang berhubungan dengan karakteristik dalam bentuk sifat (bukan angka). Jenis data ini tidak dapat diukur besar-kecilnya dan biasanya diperoleh melalui kegiatan seperti wawancara, pengamatan, diskusi, analisis isi dan lain sebagainya.[16] Data secara kualitatif juga

[16] Widiawati, Ana. "Data Kualitatif dan kuantitatif dalam penelitian".

memiliki kelebihan yaitu mampu menggambarkan objek penelitian secara lebih detail.

Dalam proses ini akan diadakan *editing*, yaitu kegiatan memeriksa atau meneliti data yang telah diperoleh untuk menjamin apakah sudah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan. Selanjutnya dalam editing dilakukan pembetulan data yang keliru, menambahkan data yang kurang melengkapi data yang belum lengkap.

6) Teknik Penarikan Kesimpulan

Dalam hal menentukan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan logika deduktif, artinya adalah metode menarik kesimpulan yang bersifat khusus atas pernyataan-pernyataan yang bersifat umum. Metode ini dilakukan dengan cara menghubungkan data primer dan data sekunder yang ada secara sistematis untuk menjawab permasalahan dalam tulisan ini.[17]

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Aditya, Dodiet, 2013, *Metode Penelitian "Data dan Metode Pengumpulan Data dan Penelitian",* Surakarta:Rajawali.

Amiruddin dan Zainal Askin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:Rajawali Pers.

Badriyah Harun, 2010, *Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia.

Chatamarrasjid. 2005. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta. Prenada Media Group.

Hermansyah, 2009, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta:Prenada Media Group.

Idroes, Ferry N, *Manajemen Risiko Perbankan: Pemahaman Pendekatan 3 Pilar Kesepakatan Basel II Terkait Aplikasi Regulasi dan Pelaksanaanya Di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta , 2008

Imaniyati, Neni Sri, 2010, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*,Bandung:Refika Aditama.

Kasmir. 2011. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.* Jakarta: Rajawali Press

Kasmir. 2014. *Dasar-Dasar Perbankan (Edisi Revisi 2014).* Jakarta: PT RajaGrafindo Persada

Lexy, Moleong J, 2007, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung:PT.Remaja Rosdakarya.

Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam Agus Putra, 2016, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Bandung, hal. 18.

Rahman, Hasanuddin, 1998, *Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan Indonesia*, Bandung:Citra Aditya Bakti.

Suseno, Piter Abdullah. 2003. *Sistem dan Kebijakan Perbankan di Indonesia*. Jakarta : Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan Bank Indonesia.

Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad, 2017. *Hukum Perbankan*, Depok, Kencana.

Jurnal

Asep Rozali, 2011, *Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principle) Dalam Praktik Perbankan, Jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 24 No. 01

Ashofatul Lailiyah, 2014, *Urgensi Analisa 5C Pada Pemberian Kredit Perbankan Untuk Meminimalisir Resiko*, Pengamat Hukum, Vol. 29

Debora Damanik, Paramita Prananingtyas, 2019, Prudential Banking Principles Dalam Pemberian Kredit Kepada Nasabah, Jurnal Notarius, Volume 12 Nomor 2, https://doi.org/10.14710/nts.v12i2.29011

Julyana Wijaya, 2015, *Implementasi Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer) Serta Pengaruhnya Terhadap Tindak Pencucian Uang (Money Laundering) Dan Kinerja Keuangan Pada Lembaga Perbankan*, Business Management Journal, Vol. 11 No.1

Julyana Wijaya, 2015, *Implementasi Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer) Serta Pengaruhnya Terhadap Tindak Pencucian Uang (Money Laundering) Dan Kinerja Keuangan Pada Lembaga Perbankan*, Business Management Journal, Vol. 11 No.1

Lastuti Abubakar, Tri Handayani, 2018, Implementasi Prinsip Kehati-hatian Melalui Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank, Jurnal Rechtidee, Vol.13,No.1,https://journal.trunojoyo.ac.id/rechtidee/article/view/4032/Article_4.1

Nanang Tri Budiman, Supianto, 2020, *Penerapan Kebijakan Tentang Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pemberian Kredit Perbankan*, Widya Yuridika: Jurnal Hukum.

Skripsi

Eni Hartati, 2014. *Implementasi Peraturan Bank Indonesia No. 5/21/PBI/2003 Pada BPR Shinta Bhakti Wedi Klaten*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Peraturan BI No.5/21/PBI/2003 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principles)

Peraturan Bank Indonesia Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/27 /PBI/2012 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum.

Internet

Edy Junaedi. http://www.btn.co.id/properti_artikel.asp (16 September 2021 pukul 16.10).

http://www.bi.go.id/id/ruang-media/info-terbaru/Pages/Pertumbuhan-Kredit-Tahun2018-Diperkirakan-Meningkat.aspx (diakses 1 Maret 2018, pukul 19.40 WIB)

Sayuti. 2013. *Istilah-istilah Perbankan-ppt* (http://www.mdp.ac.id/materi/MJ307-071047-806-13.ppt, diakses tanggal 29 Desember 2014

https://penerbitbukudeepublish.com/data-kualitatif-kuantitatif/ diakses pada 26 Desember 2021.

[17] Soerjono Soekanto, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2010, hlm.67